

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama internasional menjadi bentuk implementasi politik luar negeri yang ikut menentukan kemajuan suatu negara. Ini disebabkan sumber daya dan berbagai kemampuan yang dimiliki suatu negara memiliki berbagai keterbatasan, sedangkan kepentingan nasional suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas. Selain itu, dengan dijalankan kerjasama internasional maka negara-negara pelaksana dapat menyelesaikan persoalan secara kolektif.

Indonesia dan Jepang adalah dua negara yang berhasil membangun sejarah kerjasama dalam kurun waktu yang cukup panjang. Secara formal hubungan kedua negara dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang, sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Kedua negara kemudian berhasil mengembangkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya pada bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan perdagangan hingga kerjasama bidang pengelolaan energi¹

Kerjasama bilateral Jepang dan Indonesia menjadi penting ketika Jepang menjadi negara Asia Nomor satu sekaligus menduduki peringkat nomor dua dunia yang berhasil mengalokasikan *grant* (bantuan luar negeri) di Indonesia. Pada Total bantuan luar negeri Jepang mencapai 231 juta US Dollar meliputi 63 juta US Dollar bantuan jangka pendek dan 168 bantuan jangka panjang dan menengah. Nilai ini satu tingkat di bawah Uni Soviet (USSR) dengan total bantuan sebesar 990 juta US Dollar. Dalam perkembangannya bantuan luar negeri Jepang terhadap Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1970-an

¹ Merle Celvin Ricfles, 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, hal.421.

ternyata tidak lepas dari lima pencapaian yang terangkum dalam implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang yang dapat dikategorikan menjadi empat bagian penting, meliputi :²

1. Promosi perdagangan luar negeri, pengamanan bahan baku dan menciptakan iklim usaha yang tetap kondusif.
2. Menyelenggarakan hubungan diplomasi antara Jepang dan negara-negara Asia lainnya secara efektif.
3. Bantuan Jepang diorientasikan untuk memperbaiki stabilitas politik, ekonomi dan sosial.
4. menyelenggarakan pengaruh (hegemoni) dalam konteks hubungan luar negeri, baik regional ataupun internasional.

Memasuki dekade 2000-an Jepang mampu berkembang sebagai negara moderen dan maju dunia, melalui dukungan bidang, yaitu jasa, perindustrian, pertanian dan perikanan. Bagi Indonesia, Jepang memiliki posisi penting sebagai negara terbesar ketiga sebagai negara potensial bagi pasar bebas (*free trade agenda*), setelah Amerika Serikat dan Cina. Kemajuan ini kemudian mendasari kerjasama luar negeri Jepang dan Indonesia pada sektor-sektor strategis, diantaranya pengembangan energi terbarukan, energi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya energi.³

Potensi dan perkembangan energi di Indonesia masih sangat besar. Selain energi berbahan bakar fosil Indonesia masih memiliki energi terbarukan yang sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah rural yang tidak bisa dialiri menggunakan sisten kabel (*wiring system*). Sumber energi tersebut tidak dapat habis dan dapat terus diperbarukan. Beberapa energi terbarukan yang ada di Indonesia yang belum dikelola secara optimal adalah energi matahari atau solar energy merupakan jenis energi tercipta

² “Indonesia and Japan in World War II”, dalam <http://education.abc.net.au/home#!/media/28953/sukarno-s-collaboration-with-japan-during-ww-ii>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

³ “The Government of Indonesia in Cooperation With Japan <http://www.apbi-icma.org/en/news/430/the-government-of-indonesia-in-cooperation-with-japan-in-utilizing-coal-waste-from-coal-fired-power-plant>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

dari sumber energi primer yaitu cahaya/sinar matahari. Keberadaan Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah equator (khatulistiwa) berdampak pada melimpahnya energi sinar matahari hampir setahun tanpa jeda.⁴

Munculnya berbagai persoalan tentang energi di Indonesia, khususnya berhubungan dengan ketergantungan bahan bakar fosil dan ketidak merataan distribusi energi kemudian mendorong terbentuknya *Program The Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF)*. Kerjasama ini pertama kali digagas pada 27-28 Maret 2013 melalui pertemuan antara Ketua Delegasi Republik Indonesia Edy Harmanto dengan perwakilan pihak Jepang, Atsushi Taketani. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penelitian gas methan, oil stock holding dan darurat bencana. Kebijakan ini menjadi penting karena sejalan dengan program KEN (Kebijakan Energi Nasional) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada masa kepemimpinan Joko Widodo.⁵

Sampai dengan tahun 2019 program IJEF dapat terus berjalan dengan mengusung tema dan program kerja yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan Jaman. Pada tahun 2019 IJEF berjalan pada periode ke enam yang diselenggarakan di Denpasar Bali. Pihak Indonesia dipimpin oleh ketua delegasi Ego Syahrial, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh ketua delegasi Tomihiro Kaneko yang menjabat sebagai Deputy Komisioner dan hubungan luar negeri, Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Dalam pertemuan ini berhasil disepakati beberapa agenda, diantaranya pengembangan proyek blok Masela, penandatanganan proyek pengembangan Hidrogen antara PLN dan PT. Toshiba, serta pendidikan teknisi dan

⁴ “Renewable Energy Prospect : Indonesia”, dalam <https://www.irena.org/publications/2017/Mar/Renewable-Energy-Prospects-Indonesia>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

⁵ “The 2nd Indonesia-Japan Energy Forum”, dalam [https://migas.esdm.go.id/post/read/The-2nd-Indonesia-Japan-Energy-Forum-\(IJEF\)](https://migas.esdm.go.id/post/read/The-2nd-Indonesia-Japan-Energy-Forum-(IJEF)), diakses pada tanggal 1 November 2019.

pertukaran pelajar yang difasilitasi oleh beberapa perusahaan Jepang, diantaranya Mitsubishi-Hitachi Power System dan PLN.⁶

IJEF menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. Program kerjasama ini dapat berjalan sebagai mutualistic cooperations yang bertahan selama enam tahun dengan mengusung program energi yang berbeda-beda. Ini menunjukkan adanya kepentingan jangka pendek dan jangka panjang bagi kedua negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana peran Jepang dalam kerjasama Indonesia dan *Program The Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF)* pada pengelolaan bidang perminyakan dan gas alam di Indonesia periode 2013-2019 ?”

C. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah maka pendekatan yang relevan adalah konsep kerjasama bilateral fungsional dan teori peran organisasi internasional. Kedua pendekatan ini relevan dalam menjawab dan menjembatani peran Jepang dalam kerjasama *Program The Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF)* pada pengelolaan bidang perminyakan dan gas alam di Indonesia periode 2013-2019.

1. Konsep Kerjasama Bilateral Fungsional

Kerjasama adalah suatu aktivitas yang pada dasarnya melakukan hubungan saling membantu dan melengkapi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dimana dalam proses Kerjasama tersebut memiliki bentuk-bentuk yang beragam dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti kerjasama antar individu, kelompok, dan organisasi. Dalam ruang lingkup yang lebih luas kerjasama pun dapat dilakukan oleh antar negara,

⁶ *Ibid.*

Kerjasama antar negara dijalankan karena adanya beberapa alasan/motif, meliputi pertama, sebagai upaya dalam menangani berbagai persoalan bersama yang memiliki dependensi dengan negara-negara yang terlibat, kedua, sebagai langkah preventif dalam mencegah munculnya berbagai persoalan agar tidak terjadi, ketiga, sebagai upaya dalam membangun konsorsium dan solidaritas regional ataupun internasional untuk memajukan kepentingan bersama, serta motivasi lainnya. Dalam doktrinasi klasik ataupun kontemporer seperti yang diungkapkan oleh Jennifer S. Folger diungkapkan bahwa :

“...International cooperation underway to increase capacity in solving. This is because the resource is owned by a State is limited, while the problems that occur growing increasingly complex both in the fields of economy, politics, security and others. Then cooperation has also become an effective solution to defuse the conflict by forming a joint cooperations forum.”⁷

(Kerjasama internasional dijalankan untuk menambah kapasitas negara-negara yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan. Ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas, sedangkan persoalan yang terjadi berkembang semakin kompleks baik di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain-lainnya. Kemudian kerjasama juga menjadi solusi efektif untuk meredakan konflik dengan membentuk forum bersama)

Kemudian secara spesifik terdapat bentuk kerjasama yang dinamakan dengan kerjasama fungsional merupakan bentuk kerjasama yang berkaitan dengan permasalahan ataupun metode kerjasamanya menjadi semakin kompleks disebabkan oleh semakin banyaknya berbagai lembaga kerjasama yang ada. Walaupun terdapat kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam masalah

⁷ Jennifer Sterling Folker, 2012, *Theoris of International Cooperations and the Primary of Anarchy*, New York : University State of New York Publishing, hal.47-48.

kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik.⁸

Kerjasama fungsional berangkat dari pragmatism pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan tertentu pada masing-masing mitra dalam kerjasama. Dengan demikian kerjasama fungsional tidak mungkin terselenggara apabila diantara negara mitra kerjasama tidak mampu mendukung fungsi yang spesifik, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam kerjasama fungsional terletak pada ideologi politik dan isu-isu wilayah.

Dalam keadaan yang lebih khusus, kerjasama luar negeri dapat menjembatani penyelesaian persoalan yang terjadi, diantaranya menghindari konflik dan mendukung keselamatan manusia dan berbagai aset negara-negara yang menerapkan kerjasama tersebut. David P. Forsythe menyatakan bahwa:⁹

“...implementasi kerjasama fungsional atau teknis menjadi upaya yang ideal untuk menghindari munculnya konfrontasi atas perbedaan persepsi. Kemudian langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara bersama-sama, memanfaatkan personel dan sumber daya manusia yang ada, serta membangun kesepahaman politik dalam jangka pendek dan panjang sebagai solusi bersama.”

Kerjasama fungsional memiliki karakter yang unik karena merupakan tindak lanjut atas perjalanan kerjasama ini terjalin oleh negara-negara yang terlibat. Dengan kata lain kerjasama fungsional tidak akan berjalan ketika negara-negara yang terlibat belum mencapai konsensus. Atau

⁸ *Ibid.*

⁹ David P. Forsythe and Maxim Baer, 2013, *The International Relations in New Globalization Disorder*, London and New York : Palgrave Mc Millan, hal. 112-113.

sebelumnya tanpa melalui rangkaian dinamika yang cukup panjang. David P. Forsythe menyatakan bahwa :

“...dengan dijalankannya berbagai bentuk kerjasama teknis maka capaian ini merupakan pencapaian untuk menghindari gesekan antara negara-negara yang terlibat. Dalam penerapannya negara-negara partisipator kerjasama diantaranya mobilisasi sumber daya manusia (personel), membangun kesepakatan bersama sebagai keputusan penyelesaian persoalan jangka panjang ataupun jangka pendek.”¹⁰

Dari pendekatan di atas kerjasama bilateral fungsional merupakan tindak lanjut dari kedekatan hubungan bilateral partisipator kerjasama. Kerjasama bilateral fungsional memang memerlukan persyaratan melaliputi dinamika hubungan kerjasama ataupun fluktuasi kerjasama yang tidak mengarah ke perpecahan hubungan kerjasama.

2. Teori Peran Organisasi Internasional

Peran organisasi internasional merupakan bentuk partisipasi atas tatanan politik internasional yang semakin berubah. Artinya pada era keterbukaan (liberalisasi) internasional tidak hanya aktor-aktor negara yang dapat memberikan partisipasi dan perannya, namun juga munculnya organisasi internasional yang keberadaannya bukan hanya sebagai pelengkap, namun terbukti dapat menjalankan peran yang efektif dalam menyelesaikan persoalan dunia. John Walker menyatakan bahwa peran organisasi internasional dijalankan atas politik yang berkembang, yaitu berasal dari dalam organisasi ataupun konstelasi politik yang berkembang pada suatu negara. Selengkapanya Walker menyatakan bahwa :

“Thus one attractive feature of role theory is it’s attempt to place political activity in a social context ;

¹⁰ David P.Forsythe and Maxim Baer, 2013, *The International Relations in New Globalization Disorder*, London and New York : Palgraff Mc Millan Publishing, hal. 112-113.

*which view the individual as some one who depends upon and react to the behavior of others”.*¹¹

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dilihat dari konteks sosialnya maka pemegang peran dalam kerjasama internasional. Artinya dalam beberapa kasus kerjasama terdapat pihak yang kuat dan terdapat pihak yang lemah yang pada akhirnya membentuk pola imbalance *corporations* atau kerjasama yang tidak berimbang. Di satu sisi terdapat negara/aktor yang berperan sebagai donor, baik dalam aspek dukungan teknis, program, anggraam sebagai hibah (*grant*) ataupun bentuk dukungan lainnya.

Peran sebuah konsorsium internasional merupakan suatu aktivitas yang pada dasarnya melakukan hubungan saling membantu dan melengkapi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dimana dalam proses Kerjasama tersebut memiliki bentuk-bentuk yang beragam dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti kerjasama antar individu, kelompok, dan organisasi. Dalam ruang lingkup yang lebih luas kerjasama pun dapat dilakukan oleh antar negara,

Peran sebuah negara dalam kerjasama luar negeri dijalankan karena adanya beberapa alasan/motif, meliputi pertama, sebagai upaya dalam menangani berbagai persoalan bersama yang memiliki dependensi dengan negara-negara yang terlibat, kedua, sebagai langkah prefentif dalam mencegah munculnya berbagai persoalan agar tidak terjadi, ketiga, sebagai upaya dalam membangun konsorsium dan solidaritas regional ataupun internasional untuk memajukan kepentingan bersama, serta motivasi lainnya. Dalam doktrinasi klasik ataupun kontemporer seperti yang diungkapkan oleh Jennfier S. Folker diungkapkan bahwa :

“...International cooperation underway to increase capacity in solving. This is because the resource is owned by a State is limited, while the problems that

¹¹ John R. Walker, 2011, *Role Theory on International Relations*, London and New York : Routledge and Francouis Group, hal.303.

*occur growing increasingly complex both in the fields of economy, politics, security and others. Then cooperation has also become an effective solution to defuse the conflict by forming a joint cooperations forum.”*¹²

(Kerjasama internasional dijalankan untuk menambah kapasitas negara-negara yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan. Ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas, sedangkan persoalan yang terjadi berkembang semakin kompleks baik di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain-lainnya. Kemudian kerjasama juga menjadi solusi efektif untuk meredakan konflik dengan membentuk forum bersama)

Lebih lanjut masih berkaitan dengan teori peran KJ. Hosti mengemukakan bahwa peran suatu negara sebagai fasilitator, motivator hingga eksekutor sebuah kebijakan luar negeri muncul karena adanya kepentingan masing-masing negara, namun menurut Holsti yang beranggapan bahwa terdapat beberapa alasan sehingga sebuah wilayah (region) memerlukan peran dari negara lain, yaitu:¹³

- a. Persoalan kronis yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara individualistik.
- b. Adanya potensi dan bentuk ancaman bersama dalam lingkup regional ataupun internasional.
- c. Ketergantungan (interdependensi) satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dalam mewujudkan sebuah peran kapabilitas sebuah kepemimpinan sangat mempengaruhi tentang apa yang disebut dengan “ego-alter”. Ego dalam hal ini merupakan wujud sebuah peran yang dapat dirumuskan atas konstelasi politik domestik, sedangkan alter merupakan merupakan konsepsi peran yang berada dari luar kedaulatan negara

¹² Jennifer Sterling Folker, 2012, *Theoris of International Cooperations and the Primary of Anarchy*, New York : University State of New York Publishing, hal.119.

¹³ K.J. Holsti, Terj. Tahir Azhary 1992, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Jakarta : Erlangga, hal. 362-363.

tersebut. Dengan demikian Holsti menyatakan bahwa peran suatu negara ternyata tidak lepas dari berbagai pengalaman, kekuatan, hingga kepresisian pada masa lalu hingga saat ini tentang kemampuannya dalam mengelola isu dalam ranah domestik dan internasional.¹⁴


Dalam diskursus studi hubungan internasional konsep ‘ego’ dan ‘alter’ merupakan dua idiom yang menghubungkan konstelasi/tatanan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dengan kaya lain dapat dijelaskan bahwa ‘ego’ merupakan serangkaian kehendak, sikap, nilai dan berbagai pemikiran hingga ide dari para pembuat kebijakan untuk merumuskan agregasi kebijakan sebagai diaktualisasikan dalam konteks regional dan internasional. Sedangkan ‘alter’ merupakan berbagai opsi atau pilihan dari tatanan regional/internasional. Dengan kata lain ‘alter’ merupakan kondisi dan tananan terkini dari target kebijakan yang berada di luar jangkauan kekuatan dan konteol politik domestik. Disinilah kemudian terdapat berbagai upaya untuk saling menyesuaikan antara para pelaku kerjasama luar negeri yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional diantara pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

Kemudian Holsti merumuskan lebih lanjut bahwa dalam teori peran terdapat empat konsep penting untuk menjembatani peran dan tingkah laku negara dalam konstelasi politik internasional, *pertama, role performance* meliputi keputusan atau tindakan pemerintah, *kedua, national role conceptions* meliputi ego atau faktor internal dari dalam negeri sendiri, *ketiga, role prescription* meliputi alter atau konstelasi dan berbagai harapan dari kepentingan negara-negara luar dan *keempat, position* atau status dan posisi dari suatu negara.¹⁶ Gambaran mengenai alur teori peran ini lihat gambar 1.1. sebagai berikut :

¹⁴ KJ. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, *International Study Quartely*, Vol.14.No.3.1994, hal.233.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*



**Gambar 1. 1 Skema Mekanisme Teori Peran
Konsorsium Dalam Menyelesaikan Persoalan Nasional**

Sumber : Diolah dari KJ. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", International Study Quartely, Vol.14.No.3.1994, hal.233.

Skema 1.1. di atas dapat difahami bahwa performa kebijakan luar negeri memerlukan campur tangan internasional untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan efisien. Status nasional dalam skema tersebut merupakan persoalan yang tidak kunjung terselesaikan (*problem malignancy*) dan kemudian berujung pada ego-alter dalam menyelesaikan tersebut. Ego merupakan tatanan yang bersumber pada konstelasi domestik, sedangkan alter

merupakan tatanan yang bersumber pada konstelasi internasional.

Skema juga dapat dijelaskan bahwa status nasional merupakan *center of interest* atau fokus dari kepentingan suatu negara. Keberadaan status nasional di era globalisasi menjadi dikotomi yang tidak bisa dipisahkan antara konstelasi politik dalam negeri dan luar negeri karena keduanya saling terdependensi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa konstelasi ego-alter akan diaktualisasikan melalui beberapa pendekatan / konsep peranan sebagai inisiator, mediator, rekonsiliator dan determinator. Selengkapnya mengenai peran kepemimpinan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Inisiator merupakan konsep ataupun pendekatan yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan untuk mengambil alih penyelesaian dengan kemudian membentuk berbagai prakarsa untuk dapat digunakan sebagai konsensus bersama.
- b. Mediator merupakan konsep ataupun pendekatan yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan sengketa dengan memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan kemudian mencari berbagai penyelesaian tanpa adanya bentuk pemaksaan.
- c. Rekonsiliator merupakan konsep ataupun pendekatan yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan untuk memulihkan kondisi hubungan diantara pihak-pihak yang bertikai yang terlibat krisis atau konflik.
- d. Determinator merupakan konsep ataupun pendekatan yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan untuk menerapkan sebuah keyakinan untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Melalui uraian dua pendekatan di atas meliputi konsep kerjasama bilateral fungsional dan teori peran organisasi internasional maka dapat difahami bahwa persoalan tentang energi, khususnya minyak dan gas alam (migas) di Indonesia memang menjadi persoalan yang cukup rumit. Meningkatnya kebutuhan energi ini dari masyarakat yaitu untuk di konsumsi kendaraan bermotor hingga kebutuhan

pada sektor industri menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun tata kelola yang efektif, yaitu membangun ketersediaan migas dengan mengedepankan aspek fungsionalitas dan kelestarian lingkungan.

Munculnya IJEF di Indonesia tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang yang berjalan secara progresif. Dalam kerjasama ini pihak Jepang berhasil menjalankan berbagai skema kerjasama luar negeri pasca disahkannya kesepakatan IJERT (*Indonesia-Japan Energy Policy Roundtable*) pada bulan Mei 2010.¹⁷ IJEF tahun 2013-2019 menjadi bentuk kerjasama yang berkelanjutan dengan fungsi peran inisiator dan determinator yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Inisiator merupakan langkah IJEF untuk mengambil alih berbagai persoalan energi dan migas yang terjadi di Indonesia, sedangkan determinator merupakan peran yang lebih bersifat mengajak berbagai stakeholder migas di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, baik G to G (*government to government*) ataupun G to B (*government to bussiness*) antara Jeoang dan Indonesia ataupun dapat juga melibatkan pihak lain (pihak ketiga).¹⁸

Beberapa bentuk inisiator kerjasama Indonesia-Jepang dalam IJEF diantaranya pengembangan gas metan hidrat pada bulan April 2013 yang diharapkan dapat menjadi energi alternatif di masa mendatang.¹⁹ Kemudian bentuk determinator adalah dukungan dalam normalisasi terhadap beberapa pertambangan di Indonesia melalui reklamasi sehingga tidak membahayakan lingkungan dan kehidupan

¹⁷ “Segara Diselenggarakan IJPED dan IJEF”, dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/Segera-Diselenggarakan,-IJPED-dan-IJEF>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ RI-Jepang Kembangkan Kerjasama Gas Methana”, dalam <https://economy.okezone.com/read/2013/04/05/19/786640/ri-jepang-kerjasama-kembangkan-gas-metana>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

masyarakat di sekitar industri pertambangan. Di tahun 2019 program ini terealisasi di wilayah Kalimantan Timur.²⁰

D. Hipotesa

Melalui uraian di atas dapat ditarik hipotesa bahwa peran Jepang dalam kerjasama Indonesia dan *Program The Indonesia-Japan Energy Forum* (IJEJF) pada pengelolaan bidang perminyakan dan gas alam di Indonesia periode 2013-2019 diwujudkan dalam kerangka kerjasama bilateral fungsional untuk mengembangkan pengelolaan energi yang bertanggung-jawab melalui peran Jepang dalam membangun inisiator dan determinator dalam kerangka ego-alter untuk dapat diterapkan dan diusulkan kepada pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan energi dan pengelolaan migas melalui fungsi inisiator, diantaranya dukungan dalam program reklamasi, penerangan publik dan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah dan tenaga surya, serta fungsi determinator dalam pengembangan gas methana dan rasionalisasi produksi dan efisiensi minyak bumi.

²⁰ “Tahun ini, Pemerintah Akan Reklamasi 7000 Hektar Tambang”, dalam <https://www.niaga.asia/tahun-ini-pemerintah-akan-reklamasi-tambang-7-000-hektar/>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Albi Anggito menyatakan bahwa metode ini menekankan pada paparan argumentasi, data-data berbentuk narasi ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bukan merupakan paparan data numerik atau angka. Pada metode kualitatif terdapat kelebihan yaitu dapat mengetahui persoalan-persoalan tertentu dengan lebih mendalam.²¹

2. Strategi Penelitian

Strategi penelitian merupakan langkah yang ditempuh penulis agar dapat terbentuk penelitian yang efektif, inovatif dan efisien. Noeng Muhadjir menyatakan bahwa dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah deskriptif eksplanatif yang memungkinkan peneliti untuk dapat membandingkan satu data dengan data lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti melalui diskursus ataupun penelitian dan pemahaman secara mendalam.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau yang juga dikenal dengan studi kepustakaan (library reserach). Artinya peneliti tidak melakukan observasi langsung pada obyek yang diteliti, namun melalui pengumpulan data (data collecting) pada sumber-sumber tekstual (tertulis) baikd ari buku, jurnal, surat kabar dan media internet resmi yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan *Program The Indonesia-Japan Energy Forum (IJEf)* dalam pengelolaan bidang perminyakan dan gas alam di Indonesia periode 2013-2019.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV. Jejak Publishing, hal.9

²² Robert K. Yin, 1996, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal.33-34.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Jepang dalam kerjasama Indonesia dan *Program The Indonesia-Japan Energy Forum (IJEJ)* pada pengelolaan bidang perminyakan dan gas alam di Indonesia periode 2013-2019.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang di bidang berbagai bidang sosial, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi ataupun manufaktur bersama dengan pencapaian, serta potensi dan pengelolaan energi di Indonesia.
3. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada program studi ilmu hubungan internasional pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2013-2019. Dipilih tahun 2013 karena menjadi periode pertama bagi implementasi kerjasama Indonesia-Jepang dalam program IJEJ, sedangkan tahun 2019 merupakan periode akhir bagi penulis dalam mengumpulkan data-data berkaitan dengan tema tersebut, sekaligus sebagai pencapaian kerjasama bidang migas dalam program IJEJ. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing penjabarannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang dinamika sejarah dan perkembangan hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang, serta profil dari IJEF.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang kapabilitas Jepang sebagai negara terkemuka (kampium) dalam bidang pengelolaan energi, serta pengelolaan energi minyak dan gas di Indonesia

BAB IV merupakan bab yang menjelaskan peran Jepang dalam kerjasama Indonesia dan IJEF pada pengelolaan bidang migas di Indonesia periode 2013-2019 merupakan bagian dari kerjasama bilateral fungsional untuk mengembangkan pengelolaan energi yang bertanggung-jawab melalui peran Jepang dalam membangun inisiator dan determinator.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya.